



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deiby J. Hontong;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan  
Kota Ternate ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ISWANTO, SH, MH yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Halmahera Utara yang beralamat di Jalan Siswa RT 01/RW 02 Desa Gurua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deiby J Hontong Alias Eby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana disebutkan dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pisau dapur (sebilah) pisau dapur warna merah muda bergagang plastic, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa Deiby J Hontong Alias Eby untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

- a. Terdakwa kooperatif serta berterus terang di persidangan ;
- b. Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan atau berbelit-belit di persidangan ;
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban dimana Korban meminta kepada Majelis Hakim agar dibebaskan pada saat agenda pemeriksaan saksi sebelumnya ;
- d. Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat diubah untuk menjadi lebih baik lagi ;
- e. Terdakwa saat ini berstatus seorang janda yang tidak memiliki suami sehingga Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus manafkahi 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil dimana mereka membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ;
- f. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, begitu juga atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Deiby J. Hontong alias Eby pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 08.30 Wit tepatnya di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "Penganiayaan" terhadap korban yang bernama Nila Sari B Ode Iba Alias Ai dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 07.00 Wit teman saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai (korban) di telepon temannya yang bernama Siti Amelia Zakaria Alias Caca dengan mengatakan menggunakan bahasa pasar Ternate bahwa "Kaka batamang Caca dulu, Iki pe parampuan telepon Caca minta bakudapa, barang dia mau pukul Caca kata, dia bilang pe Caca lonte, anak bera-bera kubur," yang artinya "kaka, temani saya (saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca) dulu, Iki punya perempuan telepon saya minta ketemu, katanya dia mau puku saya, dia katin saya lonto (perempuan jalang), anak berak-berak kubur" saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai yang mendengar informasi tersebut kemudian mengatakan "Kamari pi di kaka dah" yang artinya "**kamu saja yang kesini / temui saya**), tidak lama kemudian datang saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca tersebut menemui saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai di kamar kosnya di Ake Booca Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara lalu saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai bersama saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca pergi menemui terdakwa di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan;
- Pada setelah sampai di Kelurahan Ngade saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca mencari terdakwa sedangkan saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ke rumah mantan mertuanya tiba-tiba saksi Uun Indah Paramita M. Nur alias Uun menemui saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai mengatakan "Kaka, Caca dia so bakulai dimuka" maksudnya "kaka.....Caca sudah berkelahi di depan" sehingga saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai kemudian menemui terdakwa yang sedang berkelahi dengan saksi Caca (Siti Amelia Zakaria Alias Caca) untuk meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca tersebut;
- Bahwa saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai saat mendekat terdakwa yang saat itu sedang memegang pisau mengatakan "awas jangan kamu mendekat, nanti saya tikam" saksi Nila Sari B Ode Iba mengatakan "ih jangan" lalu merampas pisau yang dipegang terdakwa saat itu;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Nila Sari B Ode Iba merampas pisau yang dipegang Terdakwa, saat itu terdakwa mencakar dan mencambak rambut saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai sehingga saksi Nila Sari B Ode Iba mengalami luka-luka, yakni pada dahi bagian bagian tengah terdapat luka gores dengan ukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter, pada leher terdapat luka gores dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kanan terdapat luka gores dengan ukuran dua koma nol kali tiga sentimeter, sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor 651/Rumkit Bhay Tk.IV/XI/2022 tanggal 06 November 2022;

Perbuatan Terdakwa Deiby J. Hontong Alias Eby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi berada didalam rumah mantan ipar Saksi di kelurahan Ngade sementara mengupas mangga kemudian saudari Uun datang dan memberitahukan kalau Terdakwa berkelahi dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca di jalan, kemudian Saksi langsung keluar Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah pisau dan Saksi meleraikan dengan berusaha merampas pisau tersebut karena Saksi takut jangan sampai Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menikam Siti Amelia Zakaria Alias Caca, akan tetapi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar serta mencekik dibagian leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berkelahi dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca karena suami dari Siti Amelia Zakaria Alias Caca selingkuh dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian leher dan tangan Saksi ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian baru banyak warga yang datang karena dekat dengan pemukiman warga disekitar;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi yakni saudari Uun Indah Paramita M Nur alias Uun dan Siti Amelia Zakaria Alias Caca dan ada warga disekitar tempat tersebut namun Saksi tidak tahun namanya;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melakukan perlawanan karena saksi hanya meleraikan mereka yang berkelahi ;
- Bahwa luka yang Saksi alami akibat penganiayaan tersebut adalah memar akan tetapi tidak menghambat aktivitas Saksi sehari-hari dan sudah sembuh ;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkannya atau sudah ada penyelesaian perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau membenarkannya;

## 2. Saksi Siti Amelia Zakaria Alias Caca

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena sedang berkelahi dengan dengan Terdakwa kemudian Korban datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian kami berdua dengan cara berusaha menahan pisau yang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar dibagian leher Korban dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memegang pisau namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat Korban saling berebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut Saksi melihat Korban mengalami luka gores pada bagian tangan dan leher;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kejadian baru banyak warga yang datang karena dekat dengan pemukiman warga disekitar;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa Saksi berkelahi dengan Terdakwa karena suami Saksi pergi dengan Terdakwa (selingkuh) sedangkan Korban hanya melera;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan, tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mencakar dengan menggunakan tangan dibagian leher dan tangan;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni pagi hari dan agak ramai karena di jalan umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang sebilah pisau tapi hanya untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan Sitti Amelia zakaria Alias Caca dengan tiba-tiba Korban datang melera dan seakan-akan membela Sitti Amelia zakaria Alias Caca ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Caca janji ketemu di kelurahan Ngade, setelah Terdakwa sampai di Kelurahan Ngade Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Caca dengan mengatakan yang intinya mari supaya kita cerita, lalu Caca berteriak mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri dan sempat adu mulut dengan Caca dan dan terjadilah perkelahian dan tidak lama kemudian Korban datang meleraikan dan menahan tangan Terdakwa seakan-akan berpihak kepada Caca kemudian Terdakwa mencakar Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai dibagian leher dan tangan korban ;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak perhatikan Korban mengalami luka dibagian sebelah mana karena warga masyarakat sudah banyak yang berkerumun;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa langsung pulang dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 651/ Rumkit Bhay Tk.IV/XI/2022 tanggal 06 November 2022 dengan hasil pemeriksaan berupa : luka-luka, pada dahi bagian tengah terdapat luka gores dengan ukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter, pada leher terdapat luka gores dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kanan terdapat luka gores dengan ukuran dua koma nol kali tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pisau dapur (sebilah) pisau dapur warna merah muda bergagang plastic. Barang bukti mana telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat diajukan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mencakar dengan menggunakan tangan dibagian leher dan tangan korban ;
- Bahwa awalnya korban berada didalam rumah mantan iparnya di kelurahan Ngade, kemudian saudari Uun memberitahukan kalau Terdakwa sedang berkelahi dengan Sitti Amelia Zakaria Alias Caca di jalan, kemudian korban langsung keluar ke jalan dan melihat Terdakwa memegang sebuah pisau sehingga korban meleraai dengan berusaha merampas pisau tersebut agar Terdakwa tidak menggunakan pisau tersebut untuk menikam Siti Amelia Zakaria Alias Caca, akan tetapi Terdakwa yang merasa bahwa korban membela Siti Amelia Zakaria Alias Caca kemudian mencakar serta mencekik leher korban dengan menggunakan tanganya;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri karena memiliki permasalahan dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca ;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca karena Siti Amelia Zakaria Alias Caca menuduh Terdakwa selingkuh dengan suaminya dimana pada saat itu Terdakwa juga datang dengan suami dari Siti Amelia Zakaria Alias Caca ;
- Bahwa akibat Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka pada dahi bagian tengah dengan luka gores berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter, pada leher terdapat luka gores dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kanan terdapat luka gores dengan ukuran dua koma nol kali tiga sentimeter sebagaimana visum et repertum Nomor 651/ Rumkit Bhay Tk.IV/XI/2022 tanggal 06 November 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban dimana korban sudah memaafkan Terdakwa.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Deiby J. Hontong**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “Penganiayaan” (*Mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain. Dimana kesengajaan dalam hal ini telah termasuk di dalam niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Nila Sari B Ode Iba Alias Ai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mencakar dengan menggunakan tangan dibagian leher dan tangan korban ;
- Bahwa awalnya korban berada didalam rumah mantan iparnya di kelurahan Ngade, kemudian saudari Uun memberitahukan kalau Terdakwa sedang berkelahi dengan Sitti Amelia Zakaria Alias Caca di jalan, kemudian korban langsung keluar ke jalan dan melihat Terdakwa memegang sebuah pisau sehingga korban meleraai dengan berusaha merampas pisau tersebut agar Terdakwa tidak menggunakan pisau tersebut untuk menikam Siti Amelia Zakaria Alias Caca, akan tetapi Terdakwa yang merasa bahwa korban membela Siti Amelia Zakaria Alias Caca kemudian mencakar serta mencekik leher korban dengan menggunakan tanganya;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri karena memiliki permasalahan dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca ;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Siti Amelia Zakaria Alias Caca karena Siti Amelia Zakaria Alias Caca menuduh Terdakwa selingkuh dengan suaminya dimana pada saat itu Terdakwa juga datang dengan suami dari Siti Amelia Zakaria Alias Caca ;
- Bahwa akibat Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka pada dahi bagian tengah dengan luka gores berukuran tujuh kali nol koma tiga sentimeter, pada leher terdapat luka gores dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, pada tangan kanan terdapat luka gores dengan ukuran dua koma nol kali tiga sentimeter sebagaimana visum et repertum Nomor 651/ Rumkit Bhay Tk.IV/XI/2022 tanggal 06 November 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban dimana korban sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa yang membawa pisau saat berkelahi dapat membahayakan nyawa orang lain ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- ✓ Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban ;
- ✓ Terdakwa sebagai seorang janda yang merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus manafkahi 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasakan tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani. Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan, oleh karena sifatnya yang berbahaya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Deiby J. Hontong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Deiby J. Hontong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) pisau dapur (sebilah) pisau dapur warna merah muda bergagang plastic, dirampas untuk dimusnahkan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami Haryanta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinal, S.H., M.H dan Albanus Asnanto, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marthina Bungin Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferdinal, S.H., M.H**

Hakim Anggota

**Haryanta, S.H., M.H**

**Albanus Asnanto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Marthina Bungin**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)